

## ABSTRAK

Dinar Siti Nur Aisyah

Pemberian ASI kepada anak merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur`an bahwa orang tua dianjurkan untuk memberikan ASI kepada anaknya selama dua tahun penuh. Namun, ternyata terjadi pertentangan antara realita praktek penyusuan secara umum dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh syariat agama Islam. Sebab, bisa kita saksikan bahwasannya banyak orang-orang yang telah menyepelekan masalah dalam hal menyusui. Tidak sedikit ibu dari kalangan hartawan, seorang ibu yang sudah bekerja enggan menyusui anak-anak mereka karena ingin memelihara kecantikan dan menjaga kesehatan mereka. Padahal, hal tersebut akan berdampak buruk bagi kesehatan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap manfaat menyusui, hukum menyusui, dan konsekuensi bagi bayi yang disusukan oleh ibu susu dalam sudut pandang al-Qur`an. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif analisis kualitatif yang menjelaskan data hasil penelitian kepustakaan secara sistematis, cermat dan membentuk gambaran yang jelas, faktual dan akurat mengenai hubungan yang akan diselidiki.

Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa manfaat dalam menyusui sangatlah banyak, tidak hanya untuk bayi namun ibu juga akan mendapat manfaatnya. Adapun hukum dalam menyusui dianjurkan untuk para ibu yang telah melahirkan selama dua tahun penuh. Akan tetapi, apabila seorang ibu tidak bisa menyusui anaknya maka boleh disusukan kepada wanita lain. Meskipun begitu, apabila seorang ibu menyusui anak orang lain maka akan terjadi pengharaman dalam nasab.

***Kata Kunci: Al-Qur`an, ASI, Hak Anak***